



**P U T U S A N**

**NOMOR 830/Pid.Sus/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Leo Abjes Simamora  
Tempat lahir : Dolok Sanggul  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Siliwangi Kec. Doloksanggul Kab. Humbahas  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa Leo Abjes Simamora ditangkap oleh Penyidik dari tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 dan diperpanjang oleh Penyidik dari tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa Leo Abjes Simamora ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
8. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus sampai dengan 10 September 2018;

*Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Tinggi tersebut;  
Setelah membaca:
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2018 Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Hakim Ketua/ Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
  3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia TERDAKWA LEO ABJES SIMAMORA pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di depan rumah kost Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG yang berada di Jalan Karya Kelurahan Pasar Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, dan meenerima Narkotika Golongan I jenis shabu/Metamfetamina, dengan berat kotor brutto 1,7 satu koma tujuh Gram), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari TERDAKWA bertemu dengan Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG dan kemudian menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG, namun kemudian Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menolak tawaran Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah menolak tawaran tersebut, Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG lalu melaporkan kepada Anggota Kepolisian Reor Humbang Hasundutan yang Saksi Bripka S.B LOLOBAKO.

*Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG tersebut tim dari Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib langsung melakukan operasi untuk menyelidiki informasi tersebut. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat juga TERDAKWA pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib sedang berada di Jalan Karya Kelurahan Pasar Kecamatan Dolok Sanggul, tepatnya di depan rumah Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG. Sesampainya ditempat yang dicurigai tersebut pihak Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan melihat TERDAKWA memang benar sedang berada di depan sebuah rumah kost di Jalan Karya Kelurahan Pasar Kecamatan Dolok Sanggul, dan kemudian tim Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan langsung melakukan pengamanan terhadap TERDAKWA.

Bahwa ketika hendak diamankan, TERDAKWA mengambil sesuatu dari dalam jaket TERDAKWA dan kemudian melemparkannya ke dalam rumah Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG yang mana barang tersebut adalah 1 (satu) kotak bungkus rokok merk Sampoerna. Kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan langsung menyuruh TERDAKWA untuk mengambil benda yang dilempar tersebut dan menyuruh TERDAKWA membukanya. Lalu setelah 1 (satu) kotak bungkus rokok merk Sampoerna tersebut dibuka oleh TERDAKWA ternyata didalamnya terdapat 6 (enam) paket/bungkus plastik kecil bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kompeng warna merah, dan 1 (satu) buah kaca pirex. Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh anggota Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan bersama dengan TERDAKWA ke Polres Humbang Hasundutan.

Bahwa TERDAKWA menerima narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ULAM yang berada di Kota Pematang Siantar dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian mentrasfer uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.:254/II.I/10072/2018, tanggal 03 Maret 2018 yang dilakukan oleh PengelolaUPC PEGADAIAN Doloksanggul yaitu AGUSTIAN R SIAHAAN, S.E, barang bukti 6 bungkus plastik klip kristal putih tersebut mempunyai berat kotor (brutto) 1,7 (satu koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2812 / NNF / 2018, tanggal 14 Maret 2018 yang dilakukan

*Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP ZULNI ERMA dan IPDA R.FANI MIRANDA, S.T terhadap barang bukti yang disita dari TERDAKWA berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 1,7 (satu koma tujuh ) Gram diperoleh hasil pemeriksaan yaitu bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai izin untuk menawarkan Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia TERDAKWA LEO ABJES SIMAMORA pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di depan rumah kost Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG yang berada di Jalan Karya Kelurahan Pasar Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu/Metamfetamina, dengan berat kotor brutto 1,7 satu koma tujuh Gram), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari TERDAKWA bertemu dengan Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG dan kemudian menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG, namun kemudian Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menolak tawaran Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah menolak tawaran tersebut, Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG lalu melaporkan kepada Anggota Kepolisian Reor Humbang Hasundutan yang Saksi Bripka S.B LOLOBAKO.

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG tersebut tim dari Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib langsung melakukan operasi untuk menyelidiki informasi tersebut. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat juga TERDAKWA pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib sedang berada di Jalan Karya Kelurahan Pasar

*Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolok Sanggul, tepatnya di depan rumah Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG. Sesampainya ditempat yang dicurigai tersebut pihak Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan melihat TERDAKWA memang benar sedang berada di depan sebuah rumah kost di Jalan Karya Kelurahan Pasar Kecamatan Dolok Sanggul, dan kemudian tim Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan langsung melakukan pengamanan terhadap TERDAKWA.

Bahwa ketika hendak diamankan, TERDAKWA mengambil sesuatu dari dalam jaket TERDAKWA dan kemudian melemparkannya ke dalam rumah Saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG yang mana barang tersebut adalah 1 (satu) kotak bungkus rokok merk Sampoerna. Kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan langsung menyuruh TERDAKWA untuk mengambil benda yang dilempar tersebut dan menyuruh TERDAKWA membukanya. Lalu setelah 1 (satu) kotak bungkus rokok merk Sampoerna tersebut dibuka oleh TERDAKWA ternyata didalamnya terdapat 6 (enam) paket/bungkus plastik kecil bening yang berisi kristal<sup>1</sup> putih yang merupakan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kompeng warna merah, dan 1 (satu) buah kaca pirex. Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh anggota Satuan Narkoba Polres Humbang Hasundutan bersama dengan TERDAKWA ke Polres Humbang Hasundutan.

Bahwa TERDAKWA menerima narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ULAM yang berada di Kota Pematang Siantar dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian mentrasfer uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. : 254/II.I/10072/2018, tanggal 03 Maret 2018<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Pengelola UPC PEGADAIAN Doloksanggul yaitu AGUSTIAN R SIAHAAN, S.E, barang bukti 6 bungkus plastik klip kristal putih tersebut mempunyai berat kotor (brutto) 1,7 (satu koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2812 / NNF / 2018, tanggal 14 Maret 2018 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA dan IPDA R.FANI MIRANDA, S.T terhadap barang bukti yang disita dari TERDAKWA berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 1,7 (satu koma tujuh ) Gram diperoleh hasil pemeriksaan yaitu bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA dan Terdaftar dalam

*Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu/Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2018 REG.PERK NOMOR: PDM-32/05/2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEO ABJES SIMAMORA bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka dibanti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) kotak kosong bungkus rokok Sampoerna.
  2. 6 (enam) paket /bungkus plastik kecil transparan klip merah yang dibalut dengan tissu warna putih yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,7(satu koma tujuh) gram;
  3. 1 (satu) buah plastik transparan mklip merah ;
  4. 1 (satu) buah kaca pirex.
  5. 1 (satu) buah kompeng warna merah ;
  6. 1 (satu) buah jaket warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa LEO ABJES SIMAMORA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka dibanti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kosong bungkus rokok Sampoerna.
  - 6 (enam) paket /bungkus plastik kecil transparan klip merah yang dibalut dengan tissue warna putih yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,7(satu koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah plastik transparan klip merah ;
  - 1 (satu) buah kaca pirex.
  - 1 (satu) buah kompeng warna merah ;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 82/Pid.Sus/2018/Pn Trt tanggal 31 Agustus 2018 yang

*Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 September 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pembanding dengan tegas mengajukan keberatan karena:

1. Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan secara cermat dan seksama.
  - Bahwa Majelis Hakim a quo hanya mengemukakan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan pada Putusan halaman 22 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 23. Fakta hukum ini pada pokoknya hanyalah berupa keterangan saksi-saksi sepihak yaitu para Polisi antara lain: S.B. Lolo Bako, Kristian Situmorang dan Vina Lestari Purba yang mengaku melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, meskipun dilanjutkan dengan adanya sebutan "kami" yaitu sebagaimana tertera pada putusan halaman 23 baris pertama dan kedua (bermaksud dan menunjuk adanya pihak lain yang tidak diungkap secara terang karena yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa pada waktu kejadian adalah lebih dari 3 (tiga) orang.
  - Bahwa di persidangan sudah jelas terungkap fakta-fakta hukum lainnya yaitu dengan adanya keterangan saksi Wilson Hasugian dan keterangan saksi Hari Syahputra Pasaribu di bawah sumpah/ janji yang saling bersesuaian (Putusan halaman 18 sampai dengan halaman 22) antara lain sebagai berikut:
    - a) Bahwa benar sewaktu saksi Wilson Hasugian dan Terdakwa tiba di rumah kos Armanda Simanullang, tiba-tiba Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan juga mengeledah Terdakwa.
    - b) Bahwa benar yang datang mengeledah ada 6 (enam).
    - c) Bahwa benar posisi Terdakwa duduk di bangku panjang bersama saksi Hari Syahputra Pasaribu di depan rumah kost (yang berada di dalam rumah adalah saksi Wilson Hasugian bersama tiga orang perempuan/ cewek).

*Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d) Bahwa benar setelah digeledah Polisi, ada seorang Polisi masuk ke dalam rumah kos memeriksa beberapa bungkus rokok yang ada akan tetapi bungkus rokok menjadi bertambah, dimana saksi Wilson Hasugian melihat Polisi mengambil bungkus rokok sampoerna.
  - e) Bahwa benar Terdakwa menghisap rokok Mallboro dalam arti tidak merokok rokok Sampoerna (Putusan halaman 20);
  - f) Bahwa benar Polisi memukul Terdakwa dan kemudian membuat kedua tangan Terdakwa ke belakang, selanjutnya Polisi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tapi Terdakwa tidak mau.
    - Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang terungkap di persidangan tetapi sama sekali tidak dimuat oleh Hakim a quo sebagai pertimbangan hukum dalam Putusannya sehingga Putusan tersebut tidak mampu mengungkap oknum pelaku yang tepat sebagai Terdakwa dalam perkara ini.
2. Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan semua pembuktian yang telah diajukan di persidangan sehingga Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan KUHAP, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/ janji adalah alat bukti yang sah.
  - Bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang jelas terungkap di persidangan antara lain sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum pokok sebagaimana tersebut pada point 1 huruf a, b, c, d, e, f di atas, artinya Putusan tersebut hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang tidak lain adalah anggota Kepolisian saja, mengakibatkan Hakim keliru dalam menjatuhkan Putusan.
  - Bahwa sesuai dengan fakta hukum pada waktu kejadian Terdakwa duduk bersama saksi Hari Syahputra Pasaribu di bangku panjang yang ada di depan rumah kos, sedangkan saksi Wilson Hasugian berada di dalam rumah bersama 3 (tiga) orang perempuan/ cewek.
  - Bahwa menurut ketrenagan saksi S.B. Lolo Bako (Polisi), saksi menyuruh Terdakwa mengambil sesuatu yang dibuangnya ke dalam rumah dan saksi juga menerangkan di dalam rumah ada 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) orang perempuan/ cewek dan 1 (satu) orang laki-laki (saksi Wilson Hasugian).



- Bahwa saksi Wilson Hasugian dan saksi Hari Syahputra Pasaribu sama sekali tidak ada melihat Terdakwa melempar bungkus rokok sampoerna ke dalam rumah kost.

Yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah “Siapakah yang sebenarnya oknum yang menaruh bungkus rokok samporna berisi narkoba, kompeng dan pipa kaca sedemikian ke dalam rumah kost ?”.

Jawabnya jelas terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Wilson Hasugian yang posisinya tepat berada di dalam rumah kost di bawah sumpah/janji telah mengemukakan “Bahwa ada seorang Polisi masuk ke dalam rumah kost lalu mengambil bungkus rokok sampoerna, kemudian memeriksa isi bungkus rokok sampoerna tersebut dan bungkus rokok menjadi bertambah saat Terdakwa digeledah (Putusan halaman 20).

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat.

Adapun skenario untuk menjadikan Terdakwa/ Pemanding sebagai tumbal dalam perkara narkoba dimulai oleh Polisi sejak penangkapan dilanjutkan dengan pembuatan berkas perkara oleh Penyidik yang penuh kejanggalan, baik mengenai kronologis tanggal-tanggal dalam berita acara maupun surat-surat yang di ubah-ubah sedemikian rupa. Hal ini dengan mudah dapat terlihat dari cara-cara Polisi yang menangkap terdakwa. Berawal dari kejadian MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG pergi membawa kunci sepeda motor milik WILSON HASUGIAN yang sebelumnya digunakan menjemput Terdakwa, supaya Terdakwa tidak bisa pergi dari tempat tersebut. Kemudian ketika Polisi datang dan langsung mencari siapa LEO ABJES padahal Terdakwa bukanlah seorang pemakai Narkoba.

- Bahwa kejadian tersebut sengaja dibuat supaya Terdakwa terjatuh kasus Narkoba. Telah ada rencana matang untuk menjebak Terdakwa, karena MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG membawa kunci sepeda motor milik WILSON, lalu hanya berselang 5 (lima) menit kemudian tim Polres Humbahas datang menangkap Terdakwa. Bahwa MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG membawa kunci sepeda motor WILSON tersebut, supaya Terdakwa tidak bisa pergi karena Tim Polres Humbahas sudah siap, dan sudah berada di dekat tempat kos MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan kepada Penyidik agar dilakukan test urine sebagaimana lazimnya dilakukan terhadap

*Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ditangkap/ diproses sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba tetapi permohonan tersebut dihiraukan oleh Penyidik.

Demikian juga penyiksaan yang dialami oleh Terdakwa sewaktu diadakan pemeriksaan sebagai tersangka di Kepolisian. Tendangan dan pukulan bertubi-tubi yang tidak tertahankan oleh Terdakwa sehingga dengan terpaksa mengaku agar Terdakwa terhindar dari penyiksaan lebih lanjut. Terdakwa masih menggantungkan harapan pada persidangan di Pengadilan kelak akan terungkap siapakah yang seharusnya bertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan/ didakwakan kepada Terdakwa.

Demikianlah halnya bagaimana semua hal ini sengaja dibuat dan direncanakan supaya Terdakwa menjadi tumbal dari pihak-pihak yang tidak menyukai Terdakwa. Bahwa hal ini juga direncanakan bagaimana supaya Terdakwa masuk ke dalam penjara atas perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan.

- Bahwa Terdakwa/ Pembanding sangat menghormati jabatan Hakim sebagai Pejabat Peradilan yang mulia di Negeri ini yang masih dipercaya mendengarkan hati nurani karena Pengadilan adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan (azas Justitiabellen);
- Bahwa Terdakwa/ Pembanding pernah mendengarkan kata-kata bijak “ lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah”;

HAKIM JUDEX FACTIE yang mulia;

Terdakwa tidak mencari-cari alasan tapi fakta hukum di atas adalah apa yang tertera pada Putusan A quo;

Oleh karena itu izinkanlah saya menemukan keadilan itu melalui Hakim pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dengan memohon Putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor: 82/ Pid.Sus/ 2018/ PN.TRT yang dimohonkan banding tersebut;
- 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum memiliki narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidiair”
- 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

*Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau: Apabila Judex Factie berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum, dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum berkas perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 30 Agustus 2018, serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pokoknya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena dari keterangan saksi S.B. Lolo Bako, Kristian Situmorang, Vina Lestari Purba ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam jaketnya sebelah kiri dan membuang ke dalam rumah tersebut dan setelah Terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang tersebut ternyata kotak rokok Sampurna berisi 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi serbuk bening narkotika jenis shabu

*Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas tissue putih dan 1 (satu) sedotan pipet terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Michael Amanda Simanullang yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepadanya narkoba jenis shabu merupakan bukti petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara a quo adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2812 / NNF / 2018, tanggal 14 Maret 2018 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA dan IPDA R.FANI MIRANDA, S.T terhadap barang bukti yang disita dari TERDAKWA berupa 6 (enam) bungkus plastik klip terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 30 Agustus 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena itu beralasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Trt tanggal 30 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M., H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Sumartono, S.H., M.Hum.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M., H.

Hakim Ketua,

H. Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachrial, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)